



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 116/Pdt.G/2022/PA.Bko



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, NIK 1502106708860001, tempat tanggal lahir di Sungai Putih 27 Agustus 1986, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, tempat kediaman d/a di rumah ibuk Kasmiras di Perumahan Kota Mandiri Blok E No. 03, Desa Sungai Ulak, Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, alamat email mintarsihimas00@gmail.com, nomor handphone 085321616434, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Melawan

Tergugat, NIK 1502103010740001, tempat tanggal lahir di Sragen 30 Oktober 1974, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Buruh Sawit, tempat kediaman di RT. 008, RW. 004, Desa Sungai Putih, Kecamatan Bangko Barat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi dipersidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Februari 2022, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangko dengan

Putusan Nomor 116/Pdt.t.G/2021/PA.Bko, halaman 1 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register Nomor 116/Pdt.G/2022/PA.Bko tanggal 23 Februari 2022, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 9 April 2013, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangko Barat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 29/03/IV/2013, tertanggal 9 April 2013 ;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kakak Penggugat di RT. 005, RW. 003, Desa Sungai Putih, Kecamatan Bangko Barat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi hanya 1 (satu) bulan, kemudian pindah tempat tinggal ke rumah kediaman bersama di RT. 013, RW. 007, Desa Sungai Putih, Kecamatan Bangko Barat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi dan selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan ;
3. Bahwa pada bulan Juli 2013 (dua bulan setelah menikah), rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi diakibatkan pertengkaran sebagai berikut :
 - a. Tergugat suka main judi dan mabuk-mabukan ;
 - b. Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat karena uang dari hasil Tergugat bekerja Tergugat gunakan untuk kebutuhan Tergugat sendiri, sedangkan Tergugat hanya memberikan uang kepada Penggugat sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) itupun jarang Tergugat berikan kepada Penggugat setiap bulannya ;
4. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2021, dengan sebab pada saat itu Penggugat yang sedang santai di rumah kediaman bersama dikejutkan oleh kedatangan anggota Buser Kabupaten Merangin yang sedang mencari keberadaan Tergugat, setelah itu Tergugat langsung dibawa oleh anggota Buser tersebut ke dalam tahanan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Bangko dengan kasus pencurian binatang ternak (sapi), hingga keesokan harinya Tergugat menghubungi telepon seluler milik Penggugat, Penggugat

Putusan Nomor 116/Pdt.t.G/2021/PA.Bko, halaman 2 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah lelah menerima perilaku buruknya Tergugat selama ini memutuskan untuk berpisah dari Tergugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah dan sekarang Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat, sedangkan Penggugat sekarang bertempat tinggal di rumah ibuk Kasmiras sebagaimana alamat Penggugat dengan Tergugat seperti yang tersebut di atas ;

5. Bahwa sejak tanggal 1 Agustus 2021, Penggugat dengan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan tidak pernah memperdulikan Penggugat lagi, Selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri yang hingga kini sudah berjalan selama 6 (enam) bulan ;
6. Bahwa kedua belah pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat yang bertempat di rumah orang tua Tergugat di RT. 008, RW. 004, Desa Sungai Putih, Kecamatan Bangko Barat, Kabupaten Merangin, Provinsi, namun Tergugat tetap mengulangi perilaku buruknya Tergugat tersebut ;
7. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat dan berkesimpulan perceraian adalah jalan yang terbaik ;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangko kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini ;
9. Bahwa perkara ini sebelumnya pernah diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Bangko yang terdaftar di dalam buku Register Perkara Gugatan Nomor 0486/Pdt.G/2021/PA.Bko tanggal 2 Desember 2021, namun perkara tersebut dicabut oleh Penggugat karena menunggu Tergugat bebas dari LAPAS dan sekarang Tergugat sudah bebas dari LAPAS kelas II B Bangko ;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Putusan Nomor 116/Pdt.t.G/2021/PA.Bko, halaman 3 dari 12 hal



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangko / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (=====) terhadap Penggugat (=====) ;
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah di panggil untuk menghadap kepersidangan, Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan dan Tergugat hadir di persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim di muka persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk kembali rukun damai dalam membina rumah tangga dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk mengikuti mediasi, dengan memilih Hakim Mediator dan atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat memilih Dra.Ermiwati B mediator ;

Bahwa hakim Mediator yang di tunjuk tersebut telah melaksanakan mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat dan atas pelaksanaan mediasi tersebut mediator menyatakan gagal, dan hal tersebut di akui Penggugat dan Tergugat di persidangan ;

Bahwa oleh karena mediasi telah gagal dan upaya damai yang dilakukan oleh Majelis juga tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan kepada tahap pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawabannya karena tidak pernah hadir untuk persidangan berikutnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 29/03/IV/2013, tertanggal 9 April 2013 atas nama Penggugat (=====) dan Tergugat (=====), yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko Barat, Kabupaten Merangin, bermaterai cukup dan dinazageling serta sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P. dan di paraf ;

Bahwa selain itu Penggugat telah mengajukan bukti saksi masing masing sebagai berikut :

Saksi I : =====, mengaku sebagai kakak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah kira-kira 10 tahun yang lalu ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama ;
- Bahwa pada awalnya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai kurang lebih selama 3 bulan kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka mabuk-mabukkan, judi dan nafkah kurang bahkan Tergugat pernah dipenjara ;
- Bahwa pertengkaran tersebut telah berulang kali terjadi ;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2021 yang lalu ;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil ;

Putusan Nomor 116/Pdt.t.G/2021/PA.Bko, halaman 5 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Saksi II : =====, mengaku sebagai kakak ipar Penggugat di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak Penggugat dan kenal dengan Tergugat bernama Apeng ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah kira-kira 11 tahun yang lalu ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah kediaman sendiri ;
- Bahwa pada awalnya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai kurang lebih selama 6 bulan kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka berjudi dan mabuk-mabukkan dan sering keluar malam dan nafkah yang kurang ;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut telah berulang kali terjadi ;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 6 bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan buktinya dan menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan yang menyatakan tetap dengan gugatannya semula dan mohon kepada Majelis Hakim agar memberi putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat dan Tergugat tidak memberikan kesimpulan karena tidak hadir ;

Putusan Nomor 116/Pdt.t.G/2021/PA.Bko, halaman 6 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Gugat dan tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991. Dengan demikian pemanggilan mana dinyatakan resmi dan patut, sehingga Penggugat dan Tergugat hadir sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi, tetapi upaya mediasi tersebut gagal, dengan demikian ketentuan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 143 Kompilasi Hukum

Putusan Nomor 116/Pdt.t.G/2021/PA.Bko, halaman 7 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam serta ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 telah dilaksanakan sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka main judi dan mabuk-mabukan dan Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang telah lebih dari 6 bulan ;

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya dalam keterangan mengakui telah terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak memberikan jawabannya karena tidak menghadiri persidangan selanjutnya dan mengakui telah berpisah dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalil dan alasan-alasan Penggugat yang diakui tersebut telah menjadi dalil yang tetap dan menjadi pokok masalah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat membantah akibat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah diakui oleh Tergugat, oleh karena pengakuan tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 311 RBg jo. Pasal 1925 KUHPerdara, dengan demikian harus dinyatakan terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg jo. Pasal 1865 BW, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya dan kepada Tergugat wajib untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Potokopi Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (P) dan 2 (dua) orang saksi ;

Putusan Nomor 116/Pdt.t.G/2021/PA.Bko, halaman 8 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan Penggugat bermaterai cukup sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa bukti P. Potocopi Kutipan Akta Nikah, surat bukti tertulis tersebut merupakan bukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya. Oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yang keduanya merupakan orang dekat Penggugat sebagaimana memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 yang menjelaskan latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya dan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan bersesuaian satu sama lainnya, sesuai maka berdasarkan pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 Rbg keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut sebagaimana selengkapny telah diuraikan dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti berupa saksi dan telah memberikan keterangan sebagaimana pada duduk perkara ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan Tergugat, serta pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum mempunyai anak ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat suka mabuk-mabukkan dan judi dan kurang dalam memberi nafkah dan sampai saat ini telah lebih dari 6 bulan berpisah ;

Putusan Nomor 116/Pdt.t.G/2021/PA.Bko, halaman 9 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup mendamaikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat rapuh dan telah pecah (*Broken Marriage*), dan ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting dalam membina rumah tangga sudah tidak terujud lagi terbukti dengan diajukannya gugatan cerai terhadap Tergugat oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Bangko sehingga tidak mungkin lagi dapat disatukan dalam rumah tangga yang bahagia dan sakinah sebagaimana dikehendaki pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 dan surat Ar-Rum ayat 21 :

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepada-Nya, dan dijadikan-Nya di antara kamu cinta dan kasih saying. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir” ;

Menimbang, bahwa kenyataan yang dialami Penggugat di dalam rumah tangga apabila dihubungkan dengan tujuan perkawinan seperti tersebut diatas sudah sangat sulit untuk diwujudkan. Oleh sebab itu Majelis berpendapat bahwa perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak, agar keduanya terlepas dari penderitaan bathin yang berkepanjangan ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya hak untuk mentalak itu adalah berada pada pihak suami, akan tetapi dalam hal tertentu hak tersebut dapat diambil alih oleh hakim seperti apabila kebencian isteri memuncak terhadap suami, hal ini sesuai dengan dalil syar’i yang terdapat dalam klitab Muhazzab Juz II halaman 81 yang berbunyi :

Putusan Nomor 116/Pdt.t.G/2021/PA.Bko, halaman 10 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “ Apabila telah memuncak kebencian seorang isteri terhadap suaminya, maka ketika itu Hakim dapat menjatuhkan talak atas dirinya “ ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kenyataan bahwa Penggugat sudah sangat membenci Tergugat, hal ini terbukti dengan diajukannya perkara ini dan juga dibuktikan dengan tidak mau lagi Penggugat membina rumah tangga dengan Tergugat meskipun Majelis hakim telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena itu Majelis Hakim telah dapat mengambil alih hak Tergugat untuk menjatuhkan talak kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Oleh sebab itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (=====) terhadap Penggugat (=====) ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 285.000 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangko, pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022, bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1443 Hijriyah, oleh kami M. Shalahudin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamdayani, S.H.,M.A. sebagai Ketua Majelis, Dra. Ermiwati B dan Drs. Maimuddin masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Drs. Dahkir A sebagai Panitera, yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Ermiwati B

M. Shalahudin Hamdayani,S.H.,M.A

Drs. Maimuddin

Panitera

Drs. Dahkir A

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	= Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	= Rp.	50.000,00
3. Biaya PNBP panggilan	= Rp.	10.000,00
4. Biaya Panggilan	= Rp.	175.000,00
4. Biaya Redaksi	= Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	= Rp.	10.000,00
Jumlah	= Rp.	285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Putusan Nomor 116/Pdt.t.G/2021/PA.Bko, halaman 12 dari 12 hal